



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.Sus/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hengky Pritani Bin Muhammad Sidik;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karajan Utara RT 002 RW 001 Desa / Kelurahan
Karyasari Kecamatan Rengasdengklok
Kabupaten Karawang Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hengky Pritani Bin Muhammad Sidik ditangkap tanggal 26 Mei 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/48/V/2021/Restro Bks, tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa Hengky Pritani Bin Muhammad Sidik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa tinggi, maka Majelis Hakim menunjuk Advokat / Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan (YLBHP) Satya Bela Keadilan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mangga 3 Kompleks Regensi 2 Blok HH3 No.25 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2021 Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN.Ckr untuk mendampingi terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan, Terdakwa **HENGKY PRITANI Bin MUHAMMAD SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Guero;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram dan sisa lab seberat 0,0846 (nol koma nol delapan empat enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085770965688.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **HENGKY PRITANI Bin MUHAMMAD SIDIK** pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di SPBU 34-41306 yang beralamat di Jalan Proklamasi Raya, Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan saksi-saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi *MiChat* dan berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama ILLA (DPO) kemudian Terdakwa dan ILLA (DPO) saling bertukar nomor handphone yang mana pada saat chatting di aplikasi *MiChat* ILLA (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekira pukul 18.02 Wib ILLA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chatting aplikasi *Whatsapp*, kemudian ILLA (DPO) mengatakan "P.....AKU ILA", lalu Terdakwa menjawab "IYA SIAP DEK...NGOMONG-NGOMONG KAMU TINGGAL DIMANA??? ITU BENARAN PROFIL KAMU??? KALAU MAU JANGAN MENDADAK BIAR AKU PERSIAPAN GITU TAPI SERIUS YA???", lalu ILLA (DPO) membalas "IYA AA.....AKU TINGGAL DI CIKARANG", lalu Terdakwa membalas "TAPI SERIUS KAMU SUKA MAKE SABU?? TAPI KALU MAKE SABU SAMA AKU KAMU JANGAN BILANG SAMA TEMAN TEMAN KAMU YA DEK, DI CIKARANG KAMU KOS APA RUMAH SENDIRI DEK?" lalu ILLA (DPO) membalas "AKU NGEKOS SENDIRI AA, UNTUK TEMPAT DIJAMIN AMAN KARENA AKU TINGGAL SENDIRI DIJABABEKA 2", lalu Terdakwa membalas "COBA KAMU SHARLOK DEK TEMPAT KOS KAMU", lalu ILLA (DPO) membalas "EMANG KAMU KAPAN KESININYA, ENTAR AKU SERLOK KALU KAMU UDA MAU JALAN KE TEMPAT AKU AJA", lalu Terdakwa membalas "OK". Kemudian sekira pukul 21.16 Wib Terdakwa menghubungi DODDY (DPO) melalui chatting aplikasi *Whatsapp* untuk memesan dan membeli barang narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "CS, TOLONG BIKIN 400 (PAKETAN RP. 300.000,-) PUL DONG CS, TAPI BENAR PUL YA DEK", lalu DODDY (DPO) membalas "MAAF BANG TD HANDPHONENYA LAGI DI CAS, TADI SAYA LAGI KAMAR MANDI", kemudian Terdakwa membalas "OH GAK PAPA CS, YAUDA CS TOLONG BANGAT BIKININ SPREM 400 PUL BANGAT YA CS", lalu DODDY (DPO) membalas "IA BANG KITA KETEMUAN DIMANA?" kemudian Terdakwa membalas "DIMANA YA... DI BULOK AJA APA CS??", lalu DODDY (DPO) membalas "YAUDA DI BEDENG JA BANG POM BENSIN BANG", kemudian Terdakwa membalas "DI POM BENSIN YANG WAKTU ITU, ENTE HABIS BENSIN KAN CS.... YANG DEPAN TERMINAL RUSAK ITU BUKAN???", lalu

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODDY (DPO) membalas **"IA BANG"**. Selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang Terdakwa dan DODDY (DPO) telah sepakati, setelah Terdakwa sampai di di SPBU 34-41306 yang beralamat di Jalan Proklamasi Raya, Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa langsung menghubungi DODDY (DPO), setelah 30 menit Terdakwa menunggu DODDY (DPO) sekira pukul 22.30 Wib DODDY (DPO) pun datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DODDY (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa miliki, Terdakwa pun langsung pergi ke Cikarang dan menghubungi ILLA (DPO) **"DEK SHARLOK ALAMAT KOS KOS MU DEK"**, lalu ILLA (DPO) membalas **"IA, AA KE MCDONALDS JABABEKA 2 AJA"**. Terdakwa membalas **"DI SHARLOK AJA DEK, AA UDA JALAN NI"**, lalu ILLA (DPO) membalas **"YAUDA KAMU HATI HATI SAYANG, KALAU UDA DI DEPAN MCDONALDS JABABEKA 2 CIKARANG KABARIN YA BIAR AKU KESITU"**.

Bahwa ketika Terdakwa tiba di depan MC DONALD'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, datang Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH (keempatnya adalah Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi) yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah memiliki, menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu yang beradadi depan MC DONALD'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kemudian pada saat Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melakukan observasi langsung ke lokasi yang dimaksud, Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melihat Terdakwa sedang berdiri dan terlihat mencurigakan kemudian Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melakukan pemeriksaan identitas, menginterogasi dan melakukan penangkapann terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDWAN, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 0857 7096 5688. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan atau Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Hitung/43/V/2021/Restro Bks tanggal 26 Mei 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, telah melakukan penimbangan dan atau penghitungan barang atau benda dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Lab : PL68CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan sampel barang bukti Nomor: 1583/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr



KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **HENGKY PRITANI Bin MUHAMMAD SIDIK** pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan MC DONALD'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya telah **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH (keempatnya adalah Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi) yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah memiliki, menguasai barang narkotika jenis sabu-sabu yang berada di depan MC DONALD'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kemudian pada saat Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melakukan observasi langsung ke lokasi yang dimaksud, Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melihat Terdakwa sedang berdiri dan terlihat mencurigakan kemudian Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melakukan pemeriksaan identitas, menginterogasi dan melakukan penangkapann terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi KARTONO, SH, Saksi DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, Saksi APHONS, SH dan Saksi MUHAMMAD RIDWAN, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr



dengan simcard 0857 7096 5688. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan atau Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Hitung/43/V/2021/Restro Bks tanggal 26 Mei 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti disebutkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, telah melakukan penimbangan dan atau penghitungan barang atau benda dengan hasil sebagai berikut :

1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Lab : PL68CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan sampel barang bukti Nomor: 1583/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Kartono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi;



- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.25 Wib bertempat di depan Mcdonalds Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 0857 7096 5688;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan cara membelinya kepada DODDY (DPO) melalui chatting aplikasi *Whatsapp* untuk memesan dan membeli barang narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.25 Wib bertempat di depan Mcdonalds Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal



warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 0857 7096 5688;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan cara membelinya kepada DODDY (DPO) melalui chatting aplikasi *Whatsapp* untuk memesan dan membeli barang narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.25 Wib di depan McDonald'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membuka aplikasi *MiChat* dan berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama ILLA (DPO) kemudian Terdakwa dan ILLA (DPO) saling bertukar nomor handphone yang mana pada saat chatting di aplikasi *MiChat* ILLA (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan barang narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pukul 21.16 Wib Terdakwa menghubungi DODDY (DPO) melalui chatting aplikasi *Whatsapp* untuk memesan dan membeli barang narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat yang Terdakwa dan DODDY (DPO) telah sepakati, setelah Terdakwa sampai di di SPBU 34-



41306 yang beralamat di Jalan Proklamasi Raya, Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa langsung menghubungi DODDY (DPO), setelah 30 menit Terdakwa menunggu DODDY (DPO) sekira pukul 22.30 Wib DODDY (DPO) pun datang menghampiri Terdakwa, Terdakwa pun langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan DODDY (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa miliki, Terdakwa pun langsung pergi ke Cikarang dan menghubungi ILLA (DPO) untuk mengajak bertemu di depan McDonald's Jababeka II;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan saat Terdakwa tiba di depan McDonald's Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa didatangi oleh Saksi Kartono, S.H., dan Saksi Muhammad Ridwan, SH yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Metro Bekasi kemudian langsung dilakukan pemeriksaan identitas, menginterogasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 0857 7096 5688.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Guero;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram dan sisa lab seberat 0,0846 (nol koma nol delapan empat enam) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085770965688.

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Lab : PL68CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan sampel barang bukti Nomor: 1583/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.25 Wib di depan McDonald'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 0857 7096 5688;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan cara membelinya kepada DODDY (DPO) melalui chatting aplikasi *Whatsapp* untuk

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr



memesan dan membeli barang narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ILLA (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Lab : PL68CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan sampel barang bukti Nomor: 1583/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Hengky Pritani Bin Muhammad Sidik** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif dan apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengatur "*Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga dapatlah diartikan bahwa setiap penggunaan diluar dari tujuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pejabat yang berwenang dalam memberikan ijin untuk menggunakan narkotika dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 00.25 Wib di depan McDonald'S Jababeka II Cikarang yang beralamat di Jalan Niaga Raya Metro Boulevard Kav. CC3C Pasir Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 0857 7096 5688, kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga barang narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dengan cara membelinya kepada DODDY (DPO) melalui chatting aplikasi *Whatsapp* untuk memesan dan membeli barang narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan dipergunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ILLA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Lab : PL68CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO dengan kesimpulan sampel barang bukti Nomor: 1583/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dalam plastik klip bening yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Saksi Polisi yang mana menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dari Doddy (DPO) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yang mana hal ini didukung oleh Keterangan dua Saksi Polisi penangkap yang saling bersesuaian dan juga pengakuan dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, dan terdakwa juga bukan seseorang yang ahli di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur menguasai dari pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis Shabu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Guero, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol sembilan enam tujuh) gram dan sisa lab seberat 0,0846 (nol koma nol delapan empat enam) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085770965688, Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hengky Pritani Bin Muhammad Sidik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda **800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru merk Guero;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,0967 (nol koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan enam tujuh) gram dan sisa lab seberat 0,0846 (nol koma nol delapan empat enam) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam dengan simcard 085770965688

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Devri Andri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Anna Hertati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Muhammad Nafis, S.H.,

Devri Andri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)